

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Implementasi Putusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ. II Tahun 2009 Tentang SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Di KUA Kecamatan Cilegon, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengimplementasikan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon guna meminimalisir angka perceraian, ditinjau dari hasil angka statistik perceraian pada tahun 2021 sampai 2022, telah terjadi penurunan. Hal tersebut menunjukkan indikasi keberhasilan bahwa kegiatan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilegon dapat membantu dalam proses meminimalisir angka perceraian pada masyarakat Kecamatan Cilegon, yaitu dengan memberikan edukasi ilmu-ilmu pengetahuan dan pemahaman, sehingga terciptanya pasangan yang memahami dan mampu melaksanakan tugas-tugas

dalam kehidupan keluarga, dan berdampak pada turunnya angka perceraian.

2. Sebagian besar pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon berjalan sesuai dengan rencana, akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat dalam pelaksanaan ini. Kendala yang dialami oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon berada pada ketidak hadiran pada beberapa peserta yang bekerja yang tidak dapat mendapatkan ijin dari tempat masing-masing peserta bekerja. Sehingga menyebabkan belum maksimalnya dalam proses implementasi SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam menyampaikan edukasi ilmu-ilmu pengetahuan seperti bagaimana mempersiapkan keluarga Sakinah, kesehatan reproduksi dan membangun keluarga berkualitas kepada seluruh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapat dari hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran yaitu:

1. Untuk KUA Kecamatan Cilegon agar terus meningkatkan mutu Kursus Calon Pengantin dan menguatkan penyuluh agar lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat menyediakan lebih banyak fasilitas penunjang, dan meningkatkan pengetahuan mengenai kegiatan Kursus Calon Pengantin kepada masyarakat seperti mengadakan sosialisasi di tiap kelurahan agar masyarakat tahu dan memahami apa dan tujuan dari Kursus Calon Pengantin.
2. Dan untuk penyuluh Agama KUA Kecamatan Cilegon diharapkan menyiapkan media yang lebih variatif.
3. Untuk masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan agar mempersiapkan diri dengan baik dengan mengupayakan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan penyuluh agama karena akan sangat berguna dalam kehidupan rumah tangga nantinya.
4. Bagi masyarakat yang sudah berada dalam dunia pernikahan agar senantiasa semangat menjaga keutuhan keluarga dan

meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, senantiasa merawat anggota keluarga dengan baik, dan mencoba mengatasi masalah yang muncul dengan bijak agar tercipta keluarga yang jauh dari potensi perceraian.